

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Motivasi Ekonomi

1. Pengertian Motivasi Ekonomi

Secara alamiah setiap individu selalu mempunyai kebutuhan dalam kehidupannya atau yang disebut dengan kebutuhan ekonomi dan sebagian besar kebutuhan itu mampu untuk mendorong (menjadi motif) seseorang untuk berbuat sesuatu pada saat dan waktu tertentu. Oleh sebab itu, kebutuhan mampu mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu apabila kebutuhan tersebut muncul hingga mencapai taraf intensitas tertentu, yang disebut dengan motivasi, yang mendasari perilaku individu.¹

Dilihat dari sisi bahasa, motivasi berasal dari *motive* atau dengan perkata bahasa Latinnya, yaitu *movere*, yang berarti “mengerahkan”, atau memberikan dorongan yang menjadi pangkal seseorang melakukan sesuatu atau bekerja.² Motivasi ekonomi adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka untuk mencapai penghargaan finansial yang diinginkan.³

Manusia dalam kegiatannya memiliki semangat untuk mengerjakan sesuatu asalkan dapat menghasilkan sesuatu yang dianggap oleh dirinya

¹ Alifilahtin Utaminingsih, *Gender Dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), h.67.

² Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Leadership*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 386.

³ Adhitya Reza Kurniawan, *Pengaruh Motivasi Karier Motivasi Ekonomi dan Motivasi Gelar Terhadap Mahasiswa Akuntansi Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014), h. 28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memiliki suatu nilai yang sangat berharga, yang tujuannya jelas pasti untuk melangsungkan kehidupannya, rasa tentram, rasa aman dan sebagainya.⁴

Motivasi menjadi pendorong utama seseorang melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dengan hasil maksimal. Ada banyak motivasi seseorang dalam bekerja atau meniti karier. Mengetahui dengan jelas motivasi dalam bekerja adalah kunci penting dalam mengembangkan dan mendukung karier.⁵

2. Dalil Motivasi Ekonomi

Islam sebagai agama, memuat ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Universal artinya bersifat umum dan komprehensif artinya mencakup seluruh bidang kehidupan. Islam sebagai *way of life* mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia sebagai penguasa (*khalifah*) di bumi.⁶

Jika seseorang bekerja dengan rajin dari pagi sampai malam dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia termotivasi oleh kebutuhannya itu, untuk memperoleh gaji atau laba dari perdagangan. Ketika seseorang termotivasi untuk bekerja, maka pada saat itu ia berniat untuk melakukannya. Atau sebaliknya, ketika ia berniat untuk bekerja, maka muncul motivasi untuk melakukannya.

⁴ *Ibid*, h. 387.

⁵ Riswandi YA, *Rahasia Sukses dalam Karier dan Bisnis*, (Yogyakarta: Penerbit Sakti, 2013), h. 39.

⁶ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), h.1.

Baik niat maupun motivasi dapat memengaruhi keberadaan dan kualitas suatu perbuatan.⁷ Perempuan bekerja pun tidak dilarang, sebagaimana firman Allah:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي
وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah pahala Dan di sisi Allah pahala yang baik””.(QS.Ali-Imran:195).⁸

Motivasi ekonomi juga tertuang dalam sebuah hadis Rasulullah yaitu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْدْوَةٌ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رُوحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

Dari Anas bin Malik ra. Dari Nabi saw., beliau bersabda, “Sungguh berjuang di waktu kapan pun adalah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya”.⁹

Islam juga melarang orang-orang yang menuruti angan-angannya yang kosong, bercita-cita tanpa usaha. Begitu pula sebaliknya, Islam juga

⁷ Idri, *Op.Cit*, h. 38.

⁸ Kementerian Agama RI, *Op.Cit*, h. 76.

⁹ Muhammad Zuhri, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari 2*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2008), h. 39.

melarang orang yang bekerja keras untuk merealisasikan cita-citanya namun melupakan Allah.¹⁰

3. Asas-Asas Motivasi Ekonomi Islam

Motivasi ekonomi ikut menentukan aktivitas dan hasil ekonomi, maka dalam ajaran Islam motivasi itu harus sejalan dan tidak dapat dilepaskan dengan *maqashid al-syariah* yang kemudian melahirkan asas-asas hukum ekonomi Islam, yaitu:

Pertama, asas *tabad al-manafi*, yaitu asas saling bekerja sama dengan tujuan untuk dapat saling memberikan manfaat menuju kesejahteraan bersama. Sikap dan perilaku saling kerja sama dapat menimbulkan hal-hal positif seperti terciptanya kehidupan yang harmonis, penuh dengan solidaritas, tolong-menolong, dan menghindari permusuhan, persaingan tidak sehat, intrik politik dan sebagainya.¹¹ *Kedua*, asas pemerataan yang menyangkut prinsip keadilan dalam bidang ekonomi yang menghendaki agar harta tidak dimiliki oleh segelintir orang melainkan harus terdistribusikan dikalangan masyarakat. *Ketiga*, asas *an taradhin* (suka sama suka), yaitu setiap bentuk transaksi ekonomi antar-individu atau kelompok harus berdasarkan pada suka sama suka, tidak boleh adanya pemaksaan, intimidasi, penipuan, tekanan dan sebagainya.¹²

Keempat, asas keadilan, yaitu tidak menzalimi dan tidak dizalimi, sehingga penerapannya dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh

¹⁰ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 16.

¹¹ Idri, *Op.Cit.* h. 41.

¹² *Ibid*, h. 42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan pribadi.¹³ *Kelima*, asas *'adam al-gharar*, yaitu dalam setiap aktivitas dan transaksi ekonomi tidak boleh adanya tipu daya yang menyebabkan kerugian pihak-pihak tertentu sehingga menimbulkan sikap ketidaksukaan.¹⁴ *Keenam*, asas *al birr wa al-taqwa*, yaitu semua transaksi ekonomi dilakukan dalam rangka untuk melakukan kebajikan dan ketakwaan kepada Allah dan bukan sebaliknya. *Ketujuh*, asas *musyarakah*, yaitu kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan.¹⁵

4. Jenis-Jenis Motivasi Ekonomi Islam

Adapun jenis motivasi ekonomi Islam yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a) Pemenuhan kebutuhan sehingga diperoleh kehidupan yang baik (Hayyah Thayyibah)

Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan itu martabat manusia bisa terjaga. Memang, segala yang ada di bumi diciptakan untuk kepentingan manusia, tetapi mereka diperintah untuk mengonsumsi barang yang halal dan baik secara wajar dan tidak berlebihan.

Motivasi manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus sejalan dengan masalah. Masalah hanya bisa dicapai jika manusia hidup dalam

¹³ Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h. 5.

¹⁴ *Ibid*, h. 43.

¹⁵ Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseimbangan (ekuilibrium) sebab keseimbangan merupakan sunatullah. Kehidupan yang seimbang merupakan esensi ajaran Islam.¹⁶

- b) Penghasilan yang diperoleh dari sumber yang baik dan dalam rangka untuk memperoleh keberuntungan umat manusia (Falah)

Kegiatan ekonomi dalam Islam dimaksudkan untuk memperoleh keberuntungan dan dari sumber yang baik. Dalam Islam telah diatur sumber-sumber ekonomi yang baik (halal) dan yang tidak baik (haram). Allah memerintah supaya ummat Islam memperoleh dan mengonsumsi rezeki dari sumber yang halal.¹⁷

- c) Distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dengan memberikan nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi.

Dalam ekonomi Islam diajarkan agar pemenuhan kebutuhan ekonomi ditujukan untuk memenuhi ridha Allah dan menolong sesama manusia. Oleh karena itu, mengakumulasi kekayaan sebanyak-banyaknya hanya untuk pemuasan kepentingan sendiri dilarang dalam Islam. Sifat serakah merupakan salah satu sifat tercela.¹⁸ Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.¹⁹

- d) Terciptanya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi

Salah satu motivasi ekonomi Islam adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat

¹⁶ *Ibid*, h. 46.

¹⁷ *Ibid*, h. 48.

¹⁸ *Ibid*, h. 51.

¹⁹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang semakin meningkat pula. Pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan kesejahteraan semakin meningkat merupakan salah satu tujuan ekonomi Islam.

Tujuan ekonomi Islam ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan diciptakan dan diturunkannya manusia ke muka bumi, yaitu sebagai khalifah Allah di muka bumi, pemakmur bumi (*imarah al-ardh*), yang diciptakan untuk beribadah kepada-Nya.²⁰

B. Wanita Karier

1. Pengertian Wanita Karier

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan kata wanita karir, terdiri dari kata wanita yang artinya perempuan dewasa dan karir berasal dari kata “karir” (Belanda) yang berarti: *Pertama*, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. *Kedua*, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Sedangkan menurut Salim dan Salim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kontemporer (1991) menjelaskan kata karir selalu dihubungkan dengan tingkat atau jenis pekerjaan seseorang. Wanita karir berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha dan perusahaan).

Pada umumnya karir ditempuh oleh wanita di luar rumah, sehingga wanita karir tergolong mereka yang bekerja di sektor publik, yang membutuhkan kemampuan dan keahlian tertentu dengan persyaratan telah

²⁰ *Ibid*, h. 53.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menempuh pendidikan tertentu.²¹ Menurut TO. Ihromi mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan disebut wanita karier, namun berbeda dengan wanita yang berjam-jam mengurus rumah tangganya, bahkan waktunya hampir tersita habis tanpa istirahat karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, namun itu bukan termasuk wanita karier, karena wanita karier segala aktivitasnya dilatar belakangi oleh pendidikan dan menghasilkan imbalan.²²

2. Dalil Wanita Karier

Islam datang ke dunia mengembalikan kehormatan, harga diri, dan hak-hak kaum wanita pada setiap masa hidupnya, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa tatkala menjadi seorang isteri, hingga masa seorang wanita menjadi nenek.²³ Seorang muslimah mempunyai kewajiban untuk beriman dan bertakwa kepada Allah SWT yang diwujudkan dengan melaksanakan berbagai perintah-Nya, baik yang ditujukan kepada manusia secara umum.²⁴ Hal ini sebagaimana firman Allah taala:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْتَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

²¹ Alifiulahtin Utaminingsih, *Op.Cit*, h. 93.

²² Fera Andika Kebahyang, *Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Lampung: UIN Lampung, 2017), h. 26.

²³ *Ibid*, h. 95.

²⁴ Heni A Rifai, *Super Wife Super Mom Super Woman*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), h.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitral Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”(QS.At-Taubah:30).²⁵.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl: 97).²⁶

Allah taala menciptakan laki-laki dan wanita dengan karakteristik yang berbeda. Secara alami (sunnatullah), laki-laki memiliki otot-otot yang kekar, kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang berat, pantang menyerah, sabar dan lain-lain. Oleh karenanya, sesuai dengan pekerjaan yang melelahkan, yaitu menghidupi keluarga secara layak.²⁷ Islam menganjurkan umatnya untuk menikmati dunia dan apa yang ada didalamnya, dengan syarat tetap berada dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah. Islam bahkan mengharuskan manusia untuk

²⁵ Kementerian Agama, *Loc.Cit*, h. 407.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Loc.Cit*.

²⁷ Anshorullah, *Op.Cit*, h. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkan semua yang baik yang disediakan oleh Allah karena semua itu penopang kesejahteraan.²⁸

Islam sebagai agama integral memberikan prioritas hukmat dan hornat, wanita menempati posisi khusus dengan kepiawaian dan bisa bergerak di bidang perluasan ilmu pengetahuan tanpa mengekang hak-haknya. Islam tak melarang, bahkan mewajibkan setiap warga bekerja untuk kemajuan Islam. Islam tidak menganjurkan wanita bekerja mencari nafkah di luar rumah, tapi juga tidak melarang bila keadaan memaksa, dalam artian tidak ada lagi orang menanggung biaya hidup.²⁹ Perempuan di zaman Rasulullah *shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak ketinggalan untuk menuntut sebagian hak-haknya.³⁰

3. Ciri-Ciri Wanita Karier

Adapun ciri-ciri wanita karier adalah sebagai berikut:

- a) Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah (ranah publik) untuk mencapai suatu kemajuan secara ekonomi maupun aktualisasi diri
- b) Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan profesional (membutuhkan keahlian dan keterampilan tertentu) sesuai dengan bidang yang ditekuninya.
- c) Bidang yang ditekuni merupakan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau kompetensinya, serta dapat mendatangkan materi atau mendapat

²⁸ Nurliana, *Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, (Pekanbaru: STAI Diniyah, 2016), h.

²⁹ *Ibid*, h. 85.

³⁰ Hanan Qarquti, *Kisah Sang Wanita*, (Jakarta Timur: PT. Mirqat Tebar Ilmu, 2008), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

imbalan uang untuk kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan maupun jabatannya.³¹

- d) Wanita yang perlu berpenampilan menarik, dengan berpenampilan menarik, indah dan baik ia dapat menjalin relasi yang banyak dan meningkatkan kariernya
- e) Wanita yang berhubungan langsung dengan orang lain atau tidak. Seperti guru, dosen, penulis buku dan sebagainya
- f) Wanita karier yang membina kariernya di dalam rumah atau ruangan tertentu seperti bidan, berwirausaha dan sebagainya.³²

4. Syarat-Syarat Bagi Wanita Karier

Jika wanita ingin mencapai haknya dibidang pekerjaan dan kesibukan di luar rumah, maka hendaklah wanita memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Seorang wanita karier harus memiliki basis pendidikan yang bisa mewujudkan dua hal utama, yaitu ia bisa mengatur rumah tangganya serta pekerjaannya
- b) Wanita harus menginvestasikan waktunya secara sempurna, baik untuk keluarga, pekerjaan dan masyarakat
- c) Wanita bertanggung jawab mengatur rumah tangganya dan mengatur pekerjaannya.³³

Garis panduan bagi seorang wanita yang bekerja di luar rumah, maka wajib memelihara hal berikut ini:

³¹ Alifiulahtin Utaminingsih, *Op.Cit*, h. 97.

³² Fera Andika Kebahyang, *Op.Cit*, h. 28.

³³ *Ibid*, h.30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Jika ia seorang janda, diperbolehkan bekerja untuk menjaga jati dirinya dan mencegah perbuatan mengemis dan berutang. Jika ia seorang istri hendak bekerja di luar rumah, maka atas seizin suaminya. Jika ia seorang gadis, dan berkeinginan bekerja di luar rumah maka atas seizin orang tuanya.³⁴
- b) Tidak berkumpul dengan laki-laki yang bukan muhrimnya
- c) Tidak melakukan tabarruj
- d) Tidak memakai wangi-wangian ketika keluar rumah
- e) Seorang wanita hendaknya mengenakan pakaian yang menutup aurat.³⁵

Adapun jenis pekerjaan dan syarat-syaratnya yang diperbolehkan bagi wanita karier yaitu:

- a) Jenis pekerjaannya halal dan tidak melanggar aturan Islam, seperti guru, bidan, dokter dan sebagainya
- b) Memiliki keahlian/*skill* khusus dibidangnya bagi perempuan tersebut
- c) Jenis pekerjaannya yang memang mampu dikerjakan oleh individu perempuan tersebut karena dia berkompeten.³⁶

5. Dampak Positif Dan Dampak Negatif Wanita Karier

Berkarier bagi wanita juga mempunyai dampak negatif dan dampak positif. Diantaranya yaitu:

³⁴ Mia Siti Aminah, *Muslimah Career*, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2010), h. 39.

³⁵ Fera Andika Kebahyang, *Op.Cit*, h.33.

³⁶ Mia Siti Aminah, *Op.Cit*, h. 41.

Dampak positif wanita karier

a) Ekonomi

Berkarier berarti menekuni suatu pekerjaan yang menghasilkan insentif ekonomi dalam bentuk upah atau gaji. Dengan hasil itu, wanita dapat membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam kehidupan manusia kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang kebutuhan yang lainnya. Dengan berkarier, seorang wanita tentu saja mendapatkan imbalan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.³⁷

b) Psikologi

Bekerja atau berkarier umumnya diasosiasikan dengan kebutuhan ekonomis-produktif. Namun sebenarnya ada kebutuhan lain bagi setiap individu, termasuk wanita yang dipenuhi dengan bekerja. Di antara kebutuhan itu adalah kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dengan prestasi ini, wanita menjadi lebih percaya diri.³⁸

c) Sosiologis

Motif ekonomi bukan satu-satunya faktor yang melatarbelakangi seseorang bekerja dan menekuni karier. Dengan bekerja, wanita dapat menjalin ikatan dalam pola interelasi kemanusiaan. Interelasi yang merupakan unsure penting bagi kesejahteraan lahir batin manusia.³⁹

³⁷ Muhammad Rusli, *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*, (Semata Gowa: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), h. 43.

³⁸ *Ibid*, h. 44.

³⁹ *Ibid*, h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Religius

Pekerjaan dan karier bagi wanita dapat bernilai religius; sebagai wujud ibadah atau amal shaleh. Jika karena suatu alasan tertentu, suami tidak dapat mencari nafkah secara memadai, sedang kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terelakan maka kerja istri dalam rangka memenuhi kebutuhan ini dapat bernilai ibadah.⁴⁰

Dampak negatif wanita karier

- a) Terhadap anak. Wanita yang hanya mengutamakan kariernya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak maka tidak aneh kalau banyak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Hal ini harus diakui sekalipun tidak bersifat menyeluruh bagi setiap individu yang berkarier.
- b) Terhadap suami. Di balik kebanggaan suami yang mempunyai istri bekerja atau berkarier yang maju, aktif dan kreatif, pandai dan dibutuhkan masyarakat mustahil menemui persoalan-persoalan dengan istrinya.
- c) Terhadap rumah tangga. Kadang-kadang rumah tangga berantakan disebabkan oleh ibu rumah tangga sebagai wanita karir yang waktunya banyak tersita oleh pekerjaannya diluar rumah.
- d) Terhadap masyarakat. Wanita karir yang kurang memperdulikan segi-segi normatif dalam pergaulan dengan lain jenis dalam lingkungan pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan suatu masyarakat.

⁴⁰ *Ibid*, h. 46.

Di zaman teknologi sekarang ini, sosok wanita karir merupakan fenomena umum, memang tidak sedikit wanita yang berperan ganda selain menjadi wanita karir juga ibu rumah tangga untuk itu asal dapat menyiasati waktu dengan baik maka dampak negatif dapat ditanggulangi meskipun tidak sepenuhnya terselesaikan.⁴¹ Di dalam melakukan suatu pekerjaan memang ada dampak positif dan negatif tetapi tidak hanya wanita karir namun pria karir juga. Namun memang kebanyakan yang lebih disorot masyarakat dalam segala aspek adalah wanita karir.⁴²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹ Reza Anggraini, *Pola Asuh Wanita Karir dalam Membina Akhlak Anak Dilingkungan Keluarga Karyawan Kantor Bupati Kabupaten Kuantan Singingi*, (Pekanbaru: Uin Suska Riau, 2016), h. 18.

⁴² *Ibid*, h. 19.